



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**JL. SULTAN HADI WIJAYA NOMOR 8 TELEPON ( 0291 ) 681011**  
**DEMAK 59511**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 503. 03 / *06194 / XII* / 2009

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )

KEPADA : **Sdr. SUJONO, S.Pd. A.n. SD. NEGERI WONOKETINGAL 2.**

RENCANA PERUNTUKAN : **SARANA PENDIDIKAN/ SD. NEGERI WONOKETINGAL 2.**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DEMAK**

Menimbang : a. bahwa segala persyaratan dalam rangka permohonan Izin Mendirikan Bangunan telah dipenuhi oleh Pemohon ;

- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, bangunan yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tidak keberatan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud kepada Pemohon yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

- 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- 3. Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;

- 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges ;
15. Keputusan Bupati Demak Nomor 050 / 278 / 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak.

Memperhatikan: Surat Permohonan **Sdr. SUJONO, S.Pd. A.n. SD. NEGERI WONOKETINGAL 2**, tanggal 30 September 2009, yang beralamat di RT.06 RW.02 Desa Bango, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada **Sdr. SUJONO, S.Pd. A.n. SD. NEGERI WONOKETINGAL 2**, yang beralamat di Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang direncanakan untuk bangunan **SARANA PENDIDIKAN/ SD. NEGERI WONOKETINGAL 2**, dengan ukuran rehab. bang. ruang kelas = 24 m x 9 m = 216 m<sup>2</sup>, dengan gambar situasi terlampir dan bahan - bahan yang dipakai terdiri dari :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| a. Pondasi                  | : Batu Belah ; |
| b. Lantai                   | : Keramik ;    |
| c. Dinding                  | : Batu bata ;  |
| d. Kerangka / kolom / pilar | : Beton ;      |
| e. Rangka atap              | : Kayu ;       |
| f. Penutup atap             | : Genteng ;    |
| g. Perkerasan halaman       | : -            |
| h. Pagar halaman            | : -            |

Di atas tanah C Desa No. 467 Persil 87, atas nama Desa Wonoketingal , terletak di Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

**KEDUA :** Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diwajibkan untuk :

1. Membayar biaya Izin sebesar **Rp. 468.900,-- ( Empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya izin sempadan			
• Bangunan	= Rp.	27.000,--	
• P a g a r	= Rp.	-	
• Lantai halaman	= Rp.	-	
b. Biaya retribusi IMB			
0,50 % x Rp. 84.375.000,--	= Rp.	421.875,--	
c. Biaya Leges	= Rp.	10.000,--	
d. Formulir / blangko IMB	= Rp.	10.000,--	
			_____
JUMLAH .....	= Rp.	468.875,--	
DIBULATKAN .....	= Rp.	468.900,--	

Kepada Pemerintah Kabupaten Demak yang disetor lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak.

2. Memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilarang mengubah gambar dan bestek yang telah ditetapkan tanpa persetujuan lebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak ;
- b. Selama bangunan dikerjakan, Keputusan ini lengkap dengan gambar dan bestek bangunan harap selalu tersedia di tempat bangunan yang sedang dibangun tersebut karena sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang ;
- c. Pekerjaan bangunan harus dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini ;
- d. Bangunan-bangunan yang dibuat dari batu, batu belah digunakan satu bulan setelah bangunan tersebut selesai ;
- e. Dilarang mempergunakan bahan-bahan pembuatan bangunan yang buruk yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan atau keselamatan umum ;
- f. Pemegang izin diwajibkan menanam tanaman penghijauan dan atau membuat tanaman disekeliling bangunan ;
- g. Pemegang izin berkewajiban mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
- h. Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berakibat dicabutnya izin ini.

KEEMPAT : Pemegang Izin tidak berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal *16 - Desember - 2009*

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN DEMAK



*Dra. LESTARI HANDAYANI, M.Si.*

Pembina Tk. I  
NIP. 19580624 198603 2 006.


**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak;
  2. Pertinggal.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DEMAK


Letak Bangunan SD Negeri Wonoketingal 2  
**GAMBAR SITUASI :** Pemohon / Pemilik Sdr. An. SDN Wonoketingal  
 Kampung : \_\_\_\_\_ Kel / Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar.  
 Kabupaten Demak, \_\_\_\_\_ Terletak di atas tanah COESA NO. 467 / PERENC 87  
 Di tepi Jalan : \_\_\_\_\_ Jurusan \_\_\_\_\_ M

DENAH 1 : 1:000




KETERANGAN :

- Letak Bangunan SD Negeri Wonoketingal 2.
- Jalan Bina Marga.
- Jalan Tanggul /
- Saluran.
- Batas tanah.



SITUASI 1 : 1:000



Mengetahui :

Kepala KPPT Kab. Demak



Dra. LESTARI HANDAYANI, M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19580624 198603 2 006

Digambar Oleh :

PURWADI  
 NIP. 500 065 299.